

ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, Perseroan merasa perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Untuk mencapai hal tersebut, Direksi Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak disetujuinya agenda tersebut dalam RUPSLB. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2015 terdapat sebanyak 44.642.530.693 (empat puluh empat miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga) saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan tersebut telah tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 90 tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-38533 tanggal 13 September 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam kerangka PMTHMETD Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 4.464.253.069 (empat miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam puluh sembilan) Saham Baru.

TUJUAN PELAKSANAAN PMTHMETD

Tujuan dilaksanakannya PMTHMETD adalah agar Perseroan dapat memperoleh tambahan dana yang dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan serta pengembangan usaha Perseroan. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah yang akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD

Berdasarkan Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014, Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPS. Penambahan modal selain untuk memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor. Dengan demikian, Perseroan dapat melakukan penambahan modal PMTHMETD dengan mengikuti ketentuan penerbitan saham baru.

PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus dan/atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui. Seluruh Saham Baru Perseroan tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A. Saham Baru Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pendangail.

Sesuai dengan ketentuan No. V.1.1 dalam Peraturan BEI No. I-A, harga pelaksanaan PMTHMETD adalah sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilaksanakannya pemanggilan RUPSLB yang mengagendakan PMTHMETD yaitu Rp83.- (delapan puluh tiga Rupiah). Namun mengingat harga nominal saham Perseroan adalah Rp100.- (seratus Rupiah), maka harga pelaksanaan PMTHMETD adalah sekurang-kurangnya Rp100.- (seratus Rupiah), sehingga Perseroan akan memperoleh dana sekurang-kurangnya Rp446.425.306.900.- (empat ratus empat puluh enam milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus Rupiah).

PMTHMETD ini akan dilaksanakan tanpa melalui Penawaran Umum dan sampai dengan saat ini, Perseroan masih dalam tahap pembicaraan dengan beberapa calon pembeli potensial, sehingga belum ada informasi mengenai pembeli secara definitif. Dalam hal pihak yang akan mengambil saham baru dalam rangka PMTHMETD tersebut merupakan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi, Perseroan akan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1.

Sesuai dengan Surat Edaran BAPEPAM No. S-409/PM/2000 tanggal 3 Maret 2000 perihal Imobilisasi Saham, Saham Baru Perseroan akan diterbitkan Perseroan dalam bentuk tanpa sertifikat dan akan dicatatkan di bursa saham yang sama dengan menggunakan kode saham dan mekanisme penentuan harga pasar yang sama dengan saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan hingga saat ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diterima Perseroan dari PMTHMETD akan dipergunakan untuk pengembangan usaha dan modal kerja Perseroan dan Anak Perusahaan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, Perseroan belum dapat menentukan rincian penggunaan dana hasil PMTHMETD terkait dengan pengembangan kegiatan usaha dan modal kerja Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

Pelaksanaan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Rencana PMTHMETD ini akan mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil PMTHMETD yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan tertentu atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 16, tanggal 16 Oktober 2001, dibuat di hadapan Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-14507/HT.01.01.TH.2001 tanggal 29 November 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. 195/SH.09.03/1/2002 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 31 Januari 2002 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31, tanggal 16 April 2002, Tambahan No. 3684.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT ENERGI MEGA PERSADA TBK ("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIMENGERTI OLEH PEMEGANG SAHAM PT ENERGI MEGA PERSADA TBK

Apabila Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam informasi kepada Pemegang Saham ini atau ragu-ragu atas tindakan yang harus diambil, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Penasihat Hukum, Akuntan Publik atau penasihat profesional lainnya.

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN SUARA KARYA PADA TANGGAL 11 MEI 2015.



empowering people

PT ENERGI MEGA PERSADA TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang eksplorasi, eksploitasi dan perdagangan minyak dan gas.

Kantor Pusat:

Bakrie Tower, Rasuna Epicentrum – Lantai 32

Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telephone: (021) 2994-1500, Facsimile: (021) 2994-1541

Website: www.energi-mp.com

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014 mengenai Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"), Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 4.464.253.069 (empat miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam puluh sembilan) Saham Baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015. Panggilan untuk RUPSLB telah diumumkan pada tanggal 26 Mei 2015 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Suara Karya.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir adalah dengan Akta No. 90, tanggal 17 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., Notaris di Tangerang, dimana perubahan dilakukan terhadap Pasal 4 (2) Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan waran dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-38533, tanggal 13 September 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-G086829.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 13 September 2013. Susunan Pengurus Perseroan saat ini adalah berdasarkan Akta No. 82, tanggal 22 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., Notaris di Tangerang mengenai pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi. Akta tersebut diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-27718.40.22.2014, tanggal 3 September 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0068927.40.80.2014.Tanggal 3 September 2014.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 63 tanggal 31 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., Notaris di Tangerang mengenai perubahan dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang "Perseoran Terbatas", perubahan mana telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat No. AHU-10395.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 April 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0013120.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 1 April 2009, maksud dan tujuan Perseroan antara lain adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa dan pertambangan serta jasa manajemen di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Saat ini Perseroan bergerak dalam bidang eksplorasi, eksploitasi dan perdagangan minyak dan gas.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan Berdasarkan surat dari PT Ficominindo Buana Registrar No. 175/ENRG-FBR/V/15 tertanggal 11 Mei 2015, Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	110.000.000.000	11.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
UBS AG Singapore SIA Reignwood Intl (Group) Co. Ltd -2091144561	7.188.227.804	718.822.780.400	16,10
BNYM SIA Mackenzie Cundiff Recovery - FD-2039924282	3.435.000.000	343.500.000.000	7,69
PT Bakrie & Brothers Tbk	2.802.591.235	280.259.123.500	6,28
PT Prudential Life Assurance-Ref	2.727.117.400	272.711.740.000	6,11
Didit Hidayat Agripinanto - 1.734.500	1.734.500	173.450.000	0,00
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	28.489.859.754	2.848.985.975.400	63,82
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	44.642.530.693	4.464.253.069.300	100,00
Saham Dalam Portepel	65.357.469.307	6.535.746.930.700	

Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 82 tanggal 22 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat informasi ini diumumkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Saptari Hoedaja
 Komisaris : Suyitno Patmosukismo
 Komisaris Independen : A. Qoyum Triandranegara
 Komisaris Independen : Sulaiman Zuhdi Pane

Direksi
 Direktur Utama : Imam Pria Agustino
 Direktur : Didit Hidayat Agripinanto
 Direktur : Amir Balfas
 Direktur : Syallendra Surnansyah Bakrie

DAMPAK DILAKSANKAN PMTHMETD BAGI PEMEGANG SAHAM

Dampak dilaksanakannya PMTHMETD adalah persentase kepemilikan saham masyarakat akan terdilusi dari 63,82% sebelum pelaksanaan PMTHMETD menjadi 58,02% setelah PMTHMETD. Namun demikian dampak positif dari dilaksanakannya PMTHMETD ini adalah peningkatan nilai bagi para pemegang saham Perseroan melalui pertumbuhan usaha yang dicapai dari perbaikan struktur permodalan dan pengembangan usaha Perseroan.

Kebijakan Perseroan dalam hal terjadi transaksi Benturan Kepentingan adalah akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 serta peraturan terkait lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, rencana PMTHMETD sebagaimana disebutkan di atas akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2015
 Waktu : 13.30 s/d selesai
 Tempat : Mawar Room - Balai Kartini
 Jl. Jend Gatot Subroto Kav.37, Jakarta 12950

Adapun Agenda dalam penyelenggaraan RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka", Perusahaan Terbuka dalam waktu satu (1) tahun setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mengubah anggaran dasarnya. Selain itu, guna memenuhi Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang "Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik", Perseroan juga bermaksud untuk mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan perubahan atas beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- Persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan menerbitkan saham baru Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), rencana penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD harus mendapat persetujuan dalam Rapat.
- Persetujuan untuk menjamin seluruh atau sebagian besar aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan atau untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dalam rangka pendanaan (Financing) dan/atau pendanaan kembali (refinancing). Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPJ, perbuatan hukum untuk menjadikan hutang kekayaan bersih Perseroan harus mendapat persetujuan dalam Rapat.

Mengacu pada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka", kuorum kehadiran dan keputusan untuk masing-masing agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

Agenda 1

- Kuorum kehadiran: Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS pertama tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Agenda 2

- Kuorum kehadiran: Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS pertama tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Agenda 3

- Kuorum kehadiran: Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS pertama tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih mempertimbangkan pihak-pihak yang akan membantu Perseroan dalam rangka penawaran saham kepada investor dan penerbitan Saham Baru.

Apabila Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut tentang rencana PMTHMETD ini dapat menghubungi:

Corporate Secretary
 Bakrie Tower, Rasuna Epicentrum – Lantai 31
 Jl. HR. Rasuna Said
 Jakarta Selatan 12940
 Telephone: (021) 2994-1500, Facsimile: (021) 2994-1541
 Website: www.energi-mp.com